



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JL. RAYA PAKUWON-PARUNGKUDA KM.2, SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAXIMILI (0266) 6542087



WEBSITE : <http://balitri.litbang.pertanian.go.id>. E-MAIL : [balitri@gmail.com](mailto:balitri@gmail.com), [balitri@litbang.pertanian.go.id](mailto:balitri@litbang.pertanian.go.id).

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
NOMOR : **29** /HM.130/H.4.4/01/2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pertanian No. 480/Kpts/KP.230/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksana (Eselon V) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;

**KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2018;

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal 2 Januari 2018

---

Kepala Balai  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



**SYAFARUDDIN**  
**NIP. 196408271993031001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bapak Sekjen Kementerian Pertanian;
2. Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian;
3. Bapak Kepala Pusat Litbang Perkebunan;
4. Kepala Unit Struktural, Ketua Kelompok Peneliti dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balittri.

Lampiran Keputusan Kepala Balittri  
Nomor : 29/HM.130/H.4.4/01/2018  
Tanggal : 2 Januari 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama/ NIP.	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Dr. Ir. Samsudin, M.Si NIP 196805061997031003	IV/a	Kepala Seksi Yantek dan Jaslit	Ketua
2.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/b	Pengadministrasi dan Penyaji Data	Sekretaris
3.	Dani, M.Sc. NIP 197706072009121002	III/b	Peneliti Muda	Anggota
4.	Sunar Tiyono, A.Md NIP 198007132011011004	II/d	Arsiparis Terampil Pelaksana	Anggota
5.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP -	-	Staf Seksi Yantek dan Jaslit	Anggota

Kepala Balai,



**SYAFARUDDIN**

**NIP. 196408271993031001**

